

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 BLITAR

Halimatuz Zahroh

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), zahraahalihmah@gmail.com

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), imanpurba@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar dan faktor pendukung serta penghambatnya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak belum sepenuhnya terpenuhi. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus dilakukan sebaik mungkin mengingat sangat urgennya pendidikan bagi seorang (anak) yang sedang menjalani masa pidana. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain sarana yang tersedia di lembaga pembinaan khusus anak kurang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik yang disediakan oleh lembaga pembinaan khusus anak, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan keadaan lembaga pembinaan khusus anak serta alokasi anggaran yang minim untuk pemenuhan hak pendidikan. Adanya kebijakan baru dari kementerian hukum dan hak asasi manusia yang mendukung pemenuhan hak atas pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak sangat dibutuhkan di dalam proses ini, mengingat masih banyak hal yang belum bisa terpenuhi dalam pemenuhan hak pendidikan ini, selain itu pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk anak binaan.

Kata Kunci: Anak Binaan, Hak Pendidikan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of the right to education for foster children at the Blitar Class 1 Special Development Institution for Children and the supporting and inhibiting factors. The research used is descriptive qualitative research. The results showed that the implementation of the right to education for foster children in special coaching institutions for children has not been fully fulfilled. However, efforts to implement education continue to be carried out as well as possible considering the urgency of education for someone (child) who is serving a criminal period. In its implementation, there are several factors that become obstacles in its implementation. These factors include inadequate facilities available in children's special development institutions, limited facilities and infrastructure for educators provided by children's special development institutions, educational curriculum that is not in accordance with the conditions of children's special development institutions and minimal budget allocations for the fulfillment of educational rights. The existence of a new policy from the ministry of law and human rights that supports the fulfillment of the right to education in special training institutions for children is needed in this process, considering that there are still many things that cannot be fulfilled in the fulfillment of this right to education, besides that education is a very important thing for foster children.

Keywords: Assisted Children, Educational Rights, Special Children's Development Institutions

PENDAHULUAN

Manusia sebagai ciptaan Tuhan secara alami memiliki hak-hak mendasar yang dikenal sebagai hak asasi manusia. Menurut Hakim & Kurniawan, (2022) Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang secara inheren dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. HAM mencakup hak kodrati yang melekat pada setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat pribadi.

Indonesia dalam konteks negara hukum, patutnya memperhatikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan negara hukum saling memiliki keterkaitan dimana dalam penegakan hukum, hak asasi manusia sepatutnya dihormati, dihargai serta dijunjung tinggi. Hak asasi manusia merupakan landasan yang penting dalam memastikan adanya penghormatan dan penjagaan terhadap hak-hak dasar setiap individu yang ada pada suatu negara. Indonesia berusaha menjunjung tinggi kehormatan dan perlindungan hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, dan Golongan.

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia, juga merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pelaksanaannya organisasi

PBB ini salah satu fokusnya adalah menggabungkan pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia yang ada di dunia. Konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri secara formal lahir ketika PBB memproklamkan “*declaration of human right*” atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini menyerukan terhadap segenap negara di dunia agar menjamin hak asasi manusia sesuai deklarasi universal HAM, dimana di dalamnya telah memuat 30 pasal yang telah disepakati berisi beberapa hak yang salah satu diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan.

Organisasi PBB dalam pelaksanaannya juga membuat sebuah program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG’s), yang pada tahun 2015 program ini disepakati oleh negara-negara anggota salah satunya Indonesia. Secara singkat program ini memiliki tujuan untuk mendorong agar terjadinya perubahan berdasarkan hak asasi manusia. Terdapat 17 tujuan SDG’s yang salah satu tujuannya adalah pendidikan yang berkualitas. Jika kita amati dalam deklarasi universal hak asasi manusia serta dalam tujuan SDG’s keduanya memiliki tujuan yang harmonis untuk mengejar pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi setiap manusia, dan tujuan ini selaras dengan cita-cita negara Indonesia, Pembukaan UUD NRI 1945, serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam hal pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk hak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi. Di dalam UUD NRI terdapat beberapa pasal yang mengatur hak pendidikan bagi warga negara Indonesia dan kewajiban bagi negara Indonesia dalam pemenuhan hak pendidikan yang lebih spesifiknya, sebagai berikut. Pertama, pada Pasal 28C ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Kedua, pada Pasal 31 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ketiga, pada Pasal 31 ayat (2) berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Keempat pada Pasal 31 ayat (3) berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Pendidikan, yang kita ketahui sebagai salah satu hak asasi mendasar bagi semua manusia, sangat penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang. Hal ini dapat tercapai jika setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Menurut *Right to*

Education Initiative, pendidikan bukanlah sebuah keistimewaan, melainkan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Setiap orang berhak atas pendidikan di bawah hukum tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas pendidikan, serta mengawasi jika terjadi pelanggaran. (Rahmiati et al., 2021).

Anak-anak merupakan aset negara yang paling berharga, generasi penerus yang akan memimpin dan membentuk masa depan negara. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak asasi mereka dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter dan identitas seorang individu. Proses ini bukan hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi juga di rumah dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bahwa pendidikan bisa dan seharusnya dimulai dari anak-anak. Anak-anak selalu diibaratkan sebagai kanvas putih, siap untuk diwarnai dengan pengetahuan dan pengalaman. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan belajar yang luar biasa. Dengan pendidikan yang tepat, kita bisa membentuk mereka menjadi individu yang berpengetahuan, beretika, dan produktif.

Shella Assyifa, (2023) berpendapat bahwa Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang pendidikan. Salah satu masalah utama adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua warga negara Indonesia. Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak Binaan adalah salah satu kelompok yang sering kali terpinggirkan dalam hal akses pendidikan. Mereka berada dalam situasi yang unik, di mana mereka dipisahkan dari masyarakat umum dan hidup dalam lingkungan yang sangat terkontrol.

Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa mereka tidak berhak mendapatkan pendidikan. Justru sebaliknya, pendidikan dapat berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Pendidikan bagi anak binaan dapat membantu mereka memperoleh keterampilan baru, meningkatkan rasa percaya diri, dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan setelah masa tahanan. Selain itu, pendidikan juga dapat membantu mencegah perilaku kriminal di masa depan dan mengurangi tingkat residivisme. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dan menekankan bahwa pendidikan adalah hak semua orang, termasuk anak binaan. Hal ini ditegaskan dengan adanya Undang-

Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 yang mengatur hak-hak Anak Binaan.

Hak mendapatkan pendidikan bagi Anak Binaan terdapat pada Pasal 12 Huruf c yang berbunyi “mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya.” Sudah sepatutnya Anak Binaan mendapatkan haknya dalam hal mendapatkan pendidikan. Namun, Anak Binaan sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang memadai selama masa penahanan mereka. Dalam banyak kasus, Anak Binaan sering kali tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap pendidikan, baik itu karena keterbatasan sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau LPKA, kurangnya program pendidikan yang relevan, atau kendala administratif dan kebijakan yang menghambat akses mereka.

Hak mendapatkan pendidikan bagi Anak Binaan merupakan suatu hal yang penting karena pendidikan dapat menjadi alat yang efektif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dasar hukum yang lain terdapat pada bagian kesepuluh dari UU No. 39 1999 tentang HAM, pasal 60 ayat (1) yaitu : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.” Dan di dalam UU No. 35 tahun 2014 Pasal 64 Huruf n tentang Perlindungan Anak juga terdapat pasal-pasal yang memberikan pernyataan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui salah satunya dengan “Pemberian Pendidikan.”

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memiliki peran penting dalam pemenuhan hak atas pendidikan terhadap Anak Binaan sesuai dengan undang-undang di atas. Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan hanya menjadi lembaga yang memberikan efek jera terhadap para Anak Binaan, LPKA juga harus bisa menjadi wadah bagi para Anak Binaan mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi. LPKA memiliki fungsi untuk menyiapkan Anak Binaan agar terus berkembang dan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, serta membantu mereka untuk memperbaiki stigma buruk terhadap Anak Binaan untuk kehidupan yang lebih baik selanjutnya. LPKA Kelas 1 Blitar merupakan lembaga pembinaan khusus anak di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan data dari Sub-seksi Bidang Pendidikan dan Keterampilan Jumlah Anak Binaan di LPKA Kelas 1 Blitar pada Senin, 15 Mei 2024 adalah 101 Anak Binaan dengan rincian 100 Anak Binaan laki-laki dan 1 Anak

Binaan Perempuan. Dan Jumlah ini bisa berubah sewaktu-waktu karena hampir di setiap harinya terdapat Anak Binaan yang keluar (masa tahananannya berakhir) dan masuk (anak binaan baru) sehingga hampir setiap harinya data selalu diperbarui. Di LPKA Kelas 1 Blitar yang dihuni oleh 101 Anak Binaan memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai dari SD hingga SMA. Berdasarkan data dari anggota Sub-seksi Bidang Pendidikan dan Keterampilan LPKA Kelas 1 Blitar Ibu Chintia Winda Fatika berikut merupakan tabel tingkat pendidikan Anak Binaan LPKA Kelas 1 Blitar.

Tabel 1 Tingkat Pendidikan di LPKA Kelas 1 Blitar

Tingkat Pendidikan Anak Binaan	Jumlah
Sekolah Dasar (SD)	3
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	30
Sekolah Menengah Atas (SMA)	52
SMA Lulus	2
Masa Pengenalan Lingkungan	6
Pidana Pendek	8
Total	101

Sumber : Petugas LPKA Kelas 1 Blitar

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar memiliki komitmen untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak binaannya. Terdapat pendidikan formal dan nonformal di LPKA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Chintia Winda Fatika selaku anggota Sub-seksi Bidang Pendidikan dan Keterampilan Lembaga Pembinaan Kelas 1 Blitar pendidikan formal dan nonformal. Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar dan Bagaimana faktor pendukung dan tantangan dalam pemenuhan hak atas pendidikan terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak atas pendidikan serta bagaimana faktor pendukung dan tantangan dalam pemenuhan hak atas pendidikan terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penelitian selanjutnya agar semakin berkembang bagi sumber pengetahuan. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan. Utamanya, terkait pemenuhan hak atas pendidikan terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

METODE

Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar, dengan tujuan memperoleh informasi yang selengkap-lengkapya yang berkaitan dengan data yang diinginkan. Menurut Sugiyono (2015: 16) Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2007:3 dalam Harsono, 2016: 29). Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan data yang diperoleh dari wawancara, foto, video, dan dokumentasi pribadi secara rinci mengenai pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Blitar. Hasil penelitian ini berupa kutipan dari transkrip wawancara yang telah diolah dan disajikan secara deskriptif.

Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan adalah (1) Petugas Sub-seksi Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan, (2) Kepala Sub-Seksi Pendidikan dan Keterampilan, (3) Guru yang mengajar di LPKA Kelas 1 Blitar serta (4) Anak Binaan LPKA Kelas 1 Blitar. Dan lokasi penelitian yang digunakan untuk menemukan informan sesuai kriteria dan kebutuhan penelitian adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, yang bertempat di Jl. Bali No.76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Blitar, Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data adalah salah satu elemen utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dengan observasi, peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan subjek penelitian. Peneliti melakukan observasi selama wawancara dengan subjek penelitian dengan cara mengamati tingkah laku yang terlihat. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak binaan di LPKA Kelas 1 Blitar.

Peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur dalam penelitian ini, dimana dalam proses wawancara responden

memiliki kesempatan dengan bebas untuk mengutarakan pikiran, pandangan, dan perasaan dengan alami. Pada tahap ini, peneliti mendokumentasikan data dalam bentuk catatan tertulis dan rekaman suara, untuk meningkatkan kualitas dari data yang diperoleh. Informan dalam wawancara ini merupakan pihak-pihak terkait yang memahami dan ikut serta dalam pemenuhan hak pendidikan di LPKA. Pertanyaan yang diberikan dalam proses wawancara disesuaikan dengan peran masing-masing informan, sehingga data diperoleh data yang detail. Pada penelitian ini peneliti melakukan kegiatan dokumentasi untuk memperoleh data baik berupa dokumen yang berbentuk tulisan, gambar dari pihak LPKA, seperti dokumen data anak binaan dari LPKA, beberapa dokumen berupa gambar kegiatan pembinaan dan pembelajaran di LPKA, foto bangunan LPKA, foto bersama dengan subjek dari penelitian, serta melakukan dokumentasi dengan alat perekam pada sesi wawancara yang digunakan sebagai bukti wawancara dan dapat diputar sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Beberapa dokumentasi seperti gambar atau tulisan akan dicantumkan pada lampiran.

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data pertama dalam penelitian ini didapatkan melalui metode wawancara dengan petugas Sub-seksi Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan yang memenuhi kriteria penelitian. Selain itu, diperoleh dari proses observasi terus terang yang dilaksanakan pada lokasi penelitian yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, untuk menemui petugas LPKA, Guru, serta Anak Binaan untuk memperoleh informasi pemenuhan hak yang dibutuhkan dalam penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui teknik literatur dari buku, jurnal penelitian terdahulu, informasi media massa, serta dokumen hasil penelitian lain yang dapat menunjang informasi pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak binaan di LPKA kelas 1 Blitar.

Uji Keabsahan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode triangulasi data. Berdasarkan Sugiyono (2015:273), terdapat tiga jenis triangulasi yaitu sumber, metode pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini, digunakan teknik validasi triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan guna memverifikasi kredibilitas data dengan memeriksa data dari berbagai sumber. Sumber yang dimaksud, 45 yakni Petugas serta Guru LPKA kelas 1 Surabaya sebagai aktor yang menjalankan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas 1 Blitar, dan Anak Binaan yang memperoleh pengaruh dari pemenuhan hak atas pendidikan tersebut.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:246), analisis data adalah proses yang dilakukan

secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai kejenuhan. Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data dan setelahnya pada periode tertentu. Selama wawancara, analisis dilakukan terhadap jawaban yang diperoleh. Jika hasil wawancara belum memadai, maka perlu dilakukan pertanyaan lanjutan agar data yang diperoleh dianggap kredibel.

Reduksi data adalah proses pengolahan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data direduksi dengan cara merangkum, memilih poin-poin utama, dan memfokuskan pada aspek penting sesuai tema dan pola penelitian. Langkah berikutnya adalah penyajian data, yang dapat berupa uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:249), penelitian kualitatif sering kali disajikan dalam bentuk teks naratif. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemenuhan Hak Pendidikan terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas 1 Blitar dilihat berdasarkan Pendidikan, Guru serta Sarana dan prasarana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pendidikan merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak bagi Anak Binaan di LPKA Kelas 1 Blitar. Pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak merupakan pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur dimana dalam pelaksanaannya sendiri LPKA Kelas 1 Blitar menyediakan pendidik, sekolah formal dan sekolah non formal bagi Anak Binaan. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Mei 2024 didapatkan bahwa di dalam LPKA Kelas 1 Blitar disediakan sekolah formal khusus Anak Binaan.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasysaran dan Undang-undang No. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan keterangan dari Ibu Chintia Winda Fatika selaku Subseksi Pendidikan Pelatihan dan Keterampilan LPKA Kelas 1 Surabaya.

“...pendidikan disini pendidikan formal mbak, jadi mulai dari SD sampai SMA itu semua ada. Jadi nanti tergantung anaknya terakhir sekolahnya sebelum masuk sini itu dia sekolahnya apa, misal sekolah terakhirnya itu belum lulus SD, jadi nanti sama Pak Sugeng di *assesment* dulu baru nanti untuk disini dilanjutkan ke SD. Nah misal dia masih SMP sekolahnya terakhir SMP, pendidikan terakhirnya apa

kalau semisal sudah punya ijazah ya pakai ijazah, kalau dia kelas 10 - 11 itu kita pakai raport terakhir.” (Wawancara 8 Mei 2024)

Sependapat dengan Ibu Chintia Winda Fatika, Kepala Subseksi Pendidikan Pelatihan dan Keterampilan bapak Sugeng Boedianto juga memberikan keterangan yang sama dan menambahkan keterangan bahwa pendidikan di LPKA kelas 1 Blitar bukan hanya menyediakan Pendidikan Intelektual atau Formal saja tetapi juga menyediakan Pendidikan yang lainnya seperti pendidikan keagamaan atau nonformal juga disediakan di LPKA kelas 1 Blitar

“...Kalau program pendidikan disini yang sudah ada itu pendidikan intelektual yaitu pendidikan formal SD, SMP dan SMA disini InsyaAllah ada, terus pendidikan kerohanian yaitu pendidikan keagamaan, baik pelaksanaan untuk peringatan hari besar keagamaan Islam, terus untuk anak shalat, membaca Alquran, Mengaji, Madrasah Diniyah itu semua ada InsyaAllah ada. Dan untuk yang non-muslim saat ini kita ada 1 anak, tetap kita layani yaitu yang agamanya Kristen kita layani untuk ikut kebaktian gereja di hari Selasa sama hari Rabu. (Wawancara 27 Mei 2024)

Berdasarkan keterangan diatas bisa kita simpulkan bahwa LPKA kelas 1 Blitar bukan hanya terfokus pada pemenuhan pendidikan formalnya saja melainkan juga terdapat pendidikan non formal salah satunya berupa pendidikan keagamaan, dimana dalam pelaksanaannya sendiri petugas LPKA berusaha untuk melayani semua pendidikan agama untuk anak LPKA tanpa adanya diskriminasi. Dan hal ini dipertegas lagi dengan keterangan yang diberikan oleh bapak Sugeng Boedianto selaku Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Keterampilan

“...pernah ada 3 tahun yang lalu itu, sebelum pandemi kalau nggak salah dari Pasuruan, itu beragama Budha tetap tugas saya. Saya harus bisa mencari untuk memenuhi kebutuhan hak pendidikan keagamaan mereka dan Alhamdulillah. Kemarin itu kita sudah kontak dengan Kementerian Agama kabupaten Blitar dan memberikan pelayanan seperti agama Islam ya seperti itu juga, rutin. Jadi, semua sama kita layani karena itu merupakan salah satu hak untuk keagamaannya anak-anak.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Dalam prosesnya sendiri Anak Binaan sebelum dimasukkan ke jenjang pendidikan dan kelas-kelas tertentu perlu di *assesment* terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang ada pada Anak Binaan sehingga bisa disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang ada, yang melakukan *assesment* adalah Kepala Subseksi Pendidikan Latihan dan Keterampilan (KASUBID Diklat dan Tram). Dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kasubdit Diklat dan Tram yakni Bapak Sugeng Boedianto,

S.sos, M.M.. beliau mengatakan “Anak-anak yang masuk kesini saya *assesment* terlebih dahulu mbak sebelum memasukkannya ke kelas-kelas tertentu, rata-rata kalau yang SD itu yang penting kamu sudah bisa baca tulis, langsung saya masukkan ke kelas 6.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Berdasarkan keterangan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa LPKA kelas 1 Blitar benar-benar memperhatikan hak pendidikan bagi anak binaan dan tidak asal-asalan dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan ini. Tentu saja dalam memenuhi hak pendidikan anak binaan LPKA kelas 1 Blitar tidak dapat melakukannya sendiri berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Chintia Winda Fatika selaku Sub Seksi Diklat dan Tram, LPKA bekerja sama dengan beberapa lembaga berikut keterangannya “...untuk sekolah menengah pertamanya kita bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah 1, kalau Sekolah Menengah Atasnya kita bekerja sama dengan SMA YP Kotamadya.” (Wawancara 8 Mei 2024)

Bukan hanya itu Ibu Chintia Winda Fatika juga memberikan keterangan tambahan mengenai guru yang mengajar di LPKA merupakan guru relawan atau guru honorer yang membutuhkan jam terbang yang berasal dari sekolah luar, beliau juga menyertakan alasan mengapa LPKA dalam melakukan pemenuhan hak pendidikan membutuhkan guru dari luar dikarenakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menaungi LPKA sendiri, tidak melakukan rekrutmen posisi khusus guru sedangkan di LPKA sendiri pegawainya tidak memiliki latar belakang atau tidak memiliki kriteria yang sesuai untuk menjadi seorang guru, berikut keterangannya “karena dari KEMENKUMHAM belum ada recruitment untuk guru, jadi kita mengambil guru dari luar. Orang-orang yang bekerja di sekolah itu atau relawan yang butuh jam terbang mengajar atau masih honorer, jadi memang relawan dari luar semua. Kan dari kita disini rata-rata sarjana hukum jadi basicnya bukan pendidikan. Untuk guru SMP ya dari SMP Muhammadiyah 1, untuk guru SMA berasal dari SMA YP Kotamadya.” (Wawancara 8 Mei 2024)

Keterangan di atas juga sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Diklat dan Tram bapak Sugeng Boedianto, beliau juga memberikan keterangan tambahan alasan mengapa LPKA harus bekerja sama dengan sekolah luar untuk memenuhi hak pendidikannya “terus untuk SMP-nya kita bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah Satu kota Blitar, untuk SMA-nya kita bekerja sama dengan SMA YP kota Blitar, lah itu sebetulnya yang menyebabkan kita bekerja sama karena untuk sekolah SMP dan SMA setingkat sekolah itu kan harus mempunyai guru yang bersertifikat

permata pelajaran, jadikan Guru Mapel PKN harus punya ijazah PKN. Nah berhubung kita disini hanya selaku petugas keamanan dan pembinaan kita tidak punya kriteria itu sehingga agar sekolah disini bisa tetap jalan kita kerja sama dengan sekolah-sekolah.” (Wawancara Mei 2024)

Sesuai dengan keterangan dari bapak Sugeng Boedianto diatas, yang menjadikan alasan mengapa LPKA harus bekerja sama dengan sekolah luar adalah untuk pendidikan setingkat SMP dan SMA diperlukan guru yang sudah bersertifikat per mata pelajarannya, namun karena di LPKA hanya terdapat petugas keamanan dan pembinaan, dimana tidak memiliki kriteria tersebut maka dibutuhkanlah kerja sama dengan sekolah-sekolah di luar. Sedangkan Bapak Ahmad Mustain selaku guru SMA Kotamadya yang mengajar di LPKA, memberikan keterangan pendukung bahwa guru di LPKA untuk jenjang SMA berasal dari SMA Kotamadya, beliau juga mengkonfirmasi bahwa guru yang mengajar di sana merupakan guru yang selain mendapatkan panggilan dari hati juga merupakan guru yang membutuhkan murid untuk pengakuan sertifikasi

“..Kenapa SMA tetap getol walaupun tidak ada dana, karena kita juga butuh pengakuan. Jadi kalau kita sertifikasi kalau tidak ada muridnya kan gak bisa, jadi guru-guru yang mengajar itu hanya mengandalkan sertifikasi itu. Andai kata guru-guru tidak membutuhkan sertifikasi ya gak bisa mengajar. Alasan lain kita tetap mengajar ya karena panggilan hati seorang guru, karena ketika SMA YP tidak mau menangani kan itu kasihan anak-anaknya kejar paket, kejar paket kan bobotnya kan kurang ya. Berbeda dengan ijazah.” (Wawancara Mei 2024)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar sendiri memang hanya memiliki 1 sekolah yang dinaungi langsung atau milik pribadi yakni pada tingkat SD yang bernama SD Istimewa 3, dimana dalam perjalanannya SD ini sudah ada sejak berdirinya LPKA atau pada saat itu masih bernama Lapas Anak, dan dalam perjalanannya SD ini mengalami beberapa kali pergantian nama, mulai dari SD Pamong, SD Formal hingga menjadi SD Istimewa.

“...untuk SD kita berdiri sendiri, untuk SD kita sudah lama berdiri sendiri itu karena sejak hadirnya atau berdirinya LPKA atau Lapas Anak itu sebelumnya itu sudah ada dulu namanya “SD Pamong” setelah itu ada kejar paket A, B dan C dulu, terus pernah ada yang namanya “SD Formal” terus sekarang yang namanya “SD Istimewa.” (Wawancara Mei 2024)

Bukan hanya itu berdasarkan keterangan dari Kepala Sub Seksi Diklat dan Tram bapak Sugeng Boedianto, Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Blitar juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan

dalam pemenuhan hak pendidikannya. Dinas Pendidikan sendiri membantu LPKA dalam beberapa hal karena akhir-akhir ini banyak peraturan yang harus diikuti oleh LPKA, seperti Kurikulum, persyaratan penyesuaian layanan sesuai standar yang ada, izin pendirian dan beberapa hal yang lainnya. Dinas Pendidikan sendiri telah memberikan ijin operasional pendidikan kepada LPKA kelas 1 Blitar dan izin ini merupakan syarat agar LPKA bisa mengeluarkan ijazah sendiri yang pastinya hal ini tidak akan bisa ditangani sendiri oleh LPKA.

“...kita juga sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, berhubung akhir-akhir ini banyak sekali semacam peraturan harus kita ikuti misal, salah satunya adalah kurikulum, terus yang kedua persyaratan untuk bisa mendapatkan layanan sesuai dengan layanan standar di luar, kita harus mempunyai izin pendirian dan segala macam semua sudah kita penuhi. Kita kan 2 tahun ini sudah dapat ijin penelitian eh... ijin operasional dari dinas pendidikan dan kita 3 tahun ini sudah berhak mengeluarkan ijazah dan ditandatangani oleh kita sendiri.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Dalam pelaksanaannya sendiri, Pendidikan Formal di LPKA ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan sekolah formal yang ada di luar sana. Hal ini bisa kita lihat dari waktu belajar mereka dan jumlah hari aktif sekolah mereka. Di sekolah lain biasanya memakan waktu lebih lama, dan hari untuk sekolahnya dari hari Senin-Jumat. Sedangkan di LPKA sendiri waktunya terbilang lebih singkat hanya 2 jam di setiap harinya, dan untuk hari aktif sekolah hanya 4 hari saja dari hari Senin hingga Kamis. Berikut merupakan keterangan yang diberikan oleh Bapak Sugeng Boedianto “...nah untuk pembelajarannya kita setiap hari Senin-Kamis, mulainya itu jam 08.00 -10.00 WIB. Jumat kita pakai olahraga itu gurunya datang kesini untuk melakukan KBM.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Sejalan dengan pendapat di atas, Ibu Chintia Winda Fatika selaku anggota Sub Seksi Pendidikan Pelatihan dan Keterampilan juga memberikan keterangan yang sama. “...kita kalau sekolah dari hari Senin-Kamis untuk jamnya 08.00-10.00, Setiap ada pelajaran itu gurunya datang kesini, sesuai dengan mata pelajaran yang ada di luar cuma kalau di luarkan jam 07.00-13.00 tapi kalau disini dari jam 08.00-10.00. karena jam 07.00 kan pegawainya baru apel jadi setelah pegawainya apel anak-anak baru masuk sekolah.” (Wawancara 8 Mei 2024)

Berdasarkan dari keterangan bapak Ahmad Mustain selaku Guru SMA di LPKA Kelas 1 Blitar. Untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di LPKA memiliki beberapa kesamaan seperti sekolah formal yang ada di luar seperti mata pelajaran, kurikulum dan beberapa hal lainnya. “...sama mbak, sama. Jadi untuk kurikulumnya

sama, pelajarannya juga sama. di LP juga tetap ada ujian seperti di sekolah sini, sama-sama dapat ijazah juga. Cuma ya itu tadi bedanya di hari sekolah sama jamnya saja.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Keterangan yang diberikan oleh bapak Ahmad Mustain juga sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu Chintia Winda Fatika, beliau memberikan keterangan bahwa mata pelajaran yang diajarkan di LPKA sama dengan yang ada di luar, begitu pun kurikulumnya. Yang membedakan adalah lokasi dan jamnya saja. “Sama seperti di luar untuk mata pelajarannya, persis dengan kurikulum di luar. Jadi bukunya pun sama, disini kita ngikut. Jadi yang membedakan hanya lokasi sekolah dan jamnya.” (Wawancara 8 Mei 2024)

Namun tetap saja terdapat perbedaan walaupun tidak terlalu signifikan antara pendidikan di LPKA dengan di Luar LPKA, seperti keterangan yang diberikan oleh Bapak Ahmad Mustain selaku guru di LPKA. Beliau memberikan keterangan bahwa di LPKA jamnya lebih singkat daripada di luar LPKA, sehingga guru harus dapat menyesuaikan “Perbedaan juga lumayan, kalau disini anak-anak kan otomatis mengikuti alur seperti silabus, kan hampir bisa kan karena waktunya juga dibatasi, kalau disini 2 jam itu 90menit kalau disana 2 jam itu cuman 60 menit nah akhirnya menyesuaikan.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Selain itu Bapak Ahmad Mustain juga memberikan keterangan tambahan mengenai perbedaan pendidikan yang berada di LPKA.

“Kedua pola tingkah anak, berbeda cara berpikirnya.

Kalau anaknya kepingin apa ya cenderung itu yang dilakukan itu kalau suka gambar ya gambar, guru menerangkan ya no problem tetap menggambar, kalau aktif ya aktif bertanya itu loh, kadang wes males yo tidak bisa dipaksa harus mengikuti guru, guru harus mampu menyesuaikannya. Itu perbedaan dan kesulitannya mbak.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Perlu diketahui juga bahwa di LPKA sendiri tidak semua anak bisa disekolahkan secara formal, yang di sekolahkan di LPKA adalah anak binaan yang masa tahananannya satu tahun ke atas, dan anak binaan yang masa tahananannya pendek cenderung sulit untuk di sekolahkan secara formal. Di LPKA sendiri anak yang mengikuti pendidikan persentasenya tidak bisa 100%, hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kasubag Diklat dan Tram Bapak Sugeng Boedianto

“... anak-anak yang ikut pendidikan di LPKA antara 83-90% sisanya memang tidak sekolah karena pidananya pendek mungkin hanya pidana 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu belum lagi di potong masa tahanan paling tinggal berapa bulan nah ketika 2 bulan atau 3 bulan sisanya itu kalau mau kita sekolahkan kan juga repot. Nah, karena dalam 1 tahun ajaran itukan 2 semester, 2 semester

itukan 6 bulan dikali 2 minimal makannya anak yang kita sekolahkan itu yang pidananya satu tahun ke atas.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Namun Bapak Sugeng Boedianto juga memberikan keterangan tambahan bahwa tidak menutup kemungkinan anak binaan yang tahananannya di bawah 1 tahun juga tetap di sekolahkan, hal ini berlaku bagi anak binaan yang keluarganya atau sekolah asalnya masih intens untuk mengurus dan menghubungi LPKA

“...tapi tidak menutup kemungkinan ketika anak itu dipidana di bawah 1 tahun tapi keluarganya masih intens untuk mengurus anaknya sekolah. Ya kita sekolahkan bahkan ketika anak hanya dipidana 1 bulan tapi pihak sekolah masih intens “pak itu anak sekolah saya, berhubung ada masalah mohon untuk tetap dibina” itu tetap ikut di sekolah luar. Ada banyak yang seperti itu bahkan ada yang pidana 2 tahun itu sekolahnya di luar maksudnya, data dapodiknya itu ikut sekolah asal tapi pembelajarannya disini dan itu bisa.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Kasubsi Diklat dan Tram Bapak Sugeng Boedianto juga memberikan keterangan tambahan, dikarenakan ada beberapa anak binaan yang masih melanjutkan pendidikannya di sekolah asal maka Lembaga Pembinaan juga harus bisa membantu dengan memberikan pelayanan berupa pendampingan. Pada awalnya pelayanan dan pendampingan ini dilaksanakan dengan cara mengantarkan dan mendampingi anak binaan setiap ujian ke asal sekolah masing-masing namun dikarenakan pandemi covid-19 yang membuat budaya baru yakni pembelajaran dalam jaringan (*online*) maka saat ini Lembaga Pembinaan tidak melulu harus mengantarkan anak binaan ke sekolah asal untuk mengikuti ujian sekolah, LPKA lebih dimudahkan dengan adanya sistem dalam jaringan (*online*) ini karena LPKA tidak perlu mengantarkan anak ke sekolah asal, cukup menyediakan komputer dan mendampingi di sebelah anak yang sedang ujian saja. Berikut kutipan wawancaranya

“...Iya, apalagi sekarang itu ada pandemi sistem pembelajaran online itu malah memudahkan saya sekali, 66 karena apa? Kita tidak perlu keluar kota, dulu sebelum pandemi sebelum ada zoom sebelum ada online itu ketika ujian seperti ini, baik itu ujian tulis maupun ujian praktek saya hampir tidak pernah ada di kantor. Karena satu, anak SMP, SMA, SMK itu kan kebanyakan disini, misal minggu ini bulan ini ada ujian anak SMK di sekolahnya dari kediri, saya mengantar dari sini ke Kediri, terus semisal di Jombang ya kita antar ke Jombang, terus misal ada yang dari Blitar kabupaten sana. Saya juga nganter, hampir belum nanti yang siswa kita yang murni dari SMA YP atau SMP yang memang benar-benar disini tapi ujian nasional

berbasis komputer, saya juga mengawal di sekolah asalnya. Di SMP maupun di SMA sampai saya juga melibatkan teman-teman yang lain untuk membantu proses pengawalan.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa dalam pemenuhan hak pendidikan di LPKA kelas 1 Blitar melibatkan banyak lembaga lain untuk mendukung pelaksanaannya, seperti Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, SMP Muhammadiyah 1 serta SMA YP Kotamadya. Dan pendidikan di LPKA sendiri tidak hanya berupa pendidikan formal saja melainkan juga terdapat pendidikan nonformal seperti pendidikan keagamaan. Dalam pelaksanaannya pendidikan formal yang ada di LPKA sendiri tidak jauh beda dengan yang berada di luar LPKA. Subseksi Diklat dan Tram juga menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pemenuhan hak pendidikan di LPKA, karena anak binaan di LPKA tidak akan mendapatkan hak pendidikan ketika tidak ada pendampingan dan pelayanan dari Sub Seksi Diklat dan Terampil.

Kedua, guru merupakan salah satu bagian yang penting dalam pemenuhan hak pendidikan di LPKA, bahkan guru bukan hanya berperan sebagai pendidik. Guru juga memiliki peran lain yakni sebagai motivator, evaluator bahkan sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak binaan yang berada di LPKA. LPKA kelas 1 Blitar sendiri menyediakan guru pendidik bagi anak binaan, untuk guru di LPKA sendiri berbeda-beda tiap jenjangnya. Untuk SD guru berasal dari petugas LPKA itu sendiri, untuk SMP guru berasal dari SMP Muhammadiyah 1 dan untuk SMA guru berasal dari SMA YP Kotamadya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu Chintia Winda Fatika selaku anggota subseksi pendidikan, latihan dan keterampilan.

“...karena dari KEMENKUMHAM belum ada rekrutmen untuk guru, jadi kita mengambil guru dari luar. Orang-orang yang bekerja di sekolah itu atau relawan yang butuh jam terbang mengajar atau masih honorer, jadi memang relawan dari luar semua. Kan dari kita disini rata-rata sarjana hukum jadi basicnya bukan pendidikan. Untuk guru SMP ya dari SMP Muhammadiyah 1, untuk guru SMA berasal dari SMA YP Kotamadya mbak.” (Wawancara 8 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru SMA YP Kotamadya yang mengajar di LPKA, beliau menjelaskan bahwa peran guru tidak hanya sebagai pendidik. Guru harus bisa menjadi motivator bagi anak-anak binaan. Dan guru bukan hanya terfokus pada materi pelajaran saja, guru harus bisa mengajar menyesuaikan dengan anak binaan. Guru harus membuat anak-anak binaan memiliki karakter-karakter yang lebih baik dari sebelumnya dengan

mengubah perilaku-perilaku buruk yang ada pada anak binaan menjadi lebih baik

“...Guru bukan cuma menjadi guru yang sekedar mengajar mbak, tapi guru juga menjadi motivator disini. Kita sebagai guru harus menekankan pada perubahan perilaku anak-anak binaan. Dan kita mengajar juga harus sesuai dengan karakter, kalau agama kan budi pekerti toh, jadi saya menekankan saya tidak mengejar SKS tapi yang saya targetkan adalah bagaimana anak ini bisa berubah, yang dulunya seperti itu ya kita rubah.” (Wawancara 28 Mei 2023)

Pembelajaran di LPKA memang terdapat perbedaan dengan sekolah di luar, namun guru di LPKA selalu berusaha untuk memotivasi anak binaan dan memberikan wawasan bahwa LPKA bukan penjara melainkan tempat untuk pembinaan agar anak binaan tidak merasa putus asa dan termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi, hal ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Ahmad Mustain selaku Guru di LPKA

“...kita beri wawasan bahwa kalian disini ini bukan di penjara tapi pembinaan, jika kalian tidak berubah berarti pembinaan ini tidak berhasil. Tapi ketika kalian keluar ada perubahan, keluar disini dapat kerjaan, bisa kuliah, berarti kan ada perubahan pembinaan berhasil.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Ahmad Mustain, motivasi yang diberikan oleh guru di LPKA sangat berperan penting bagi kelanjutan pendidikan bagi anak-anak binaan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak binaan yang bersedia melanjutkan pendidikannya setelah masa tahanan di LPKA selesai. Sekolah yang bekerja sama dengan LPKA juga memudahkan akses bagi anak binaan yang ingin melanjutkan sekolah, salah satunya adalah SMA YP Kotamadya. SMA YP Kotamadya memberikan akses untuk sekolah secara daring (online) bagi anak binaan yang berasal dari luar kota Blitar, namun jika dirasa hal itu kurang memuaskan maka anak binaan yang sudah selesai masa tahanannya namun ingin melanjutkan sekolah bisa mengikuti sekolah secara langsung di SMA YP Kotamadya “...Banyak yang ingin melanjutkan sekolah disini, jadi kita disini juga kan menyediakan sistem daring, sehingga anak yang bebas dari LPKA terus rumahnya jauh maka bisa mengikuti sistem daring. Nah, bagi anak yang nggak puas maka bisa langsung ke sekolah sini.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Beliau juga memberikan keterangan lanjutan tentang anak binaan yang tetap melanjutkan pendidikan bukan hanya mereka yang sudah keluar dari LPKA, bahkan mereka yang sudah berpindah ke Lapas pemuda masih melanjutkan pendidikan

“....ada yang di layar ke Madiun karena usia disini tidak boleh lebih 20, pokoknya 19 itu tidak boleh, disana tetap jadi siswa sini, tapi di Madiun. meskipun sudah pindah di Lapas Pemuda Madiun masih tetap ikut pendidikan disini. Jadi daring, materi kita kirim lewat pos nanti hasilnya dikirim kesini lagi.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa guru memiliki peran sangat penting bukan hanya dalam pemenuhan tapi keberlanjutan pendidikan bagi anak binaan. Namun disisi lain kesejahteraan guru-guru di LPKA juga perlu diperhatikan, karena berdasarkan keterangan dari Bapak Ahmad Mustain guru di LPKA tidak pernah mendapatkan gaji dari tahun 2016 dan hanya mengandalkan dana BOS saja sedangkan dana BOS sendiri tidak dapat didapatkan oleh semua siswa

“...untuk kesejahteraan guru mungkin bisa di perhatikan lagi mbak. Tidak ada gaji untuk guru selama ini dari tahun 2016, kalau dana bos ya itu tadi mbak sulit untuk mengaturnya. Seharusnya dari pihak KEMENKUMHAM juga bisa memikirkan untuk bagaimana meringankan beban guru. Karena tidak semua guru mau mbak, kadang mendengar nama LPKA saja sudah takut. Jadi kita bisa karena biasa, dan guru-guru sebenarnya tidak berbasis kesana sebenarnya.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Bukan hanya itu, bapak Ahmad Mustain selaku guru di LPKA juga mengharapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan hak pendidikan ini, jika kementerian menuntut pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan maka juga perlu adanya alokasi dana yang cukup untuk pendidikan “...jadi Kemenkumham ketika bisa menuntut agar anak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan seharusnya juga mau untuk mengucurkan dana pendidikan.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Ketiga, Lembaga Pembinaan kelas 1 Blitar sendiri menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak binaan. Disediakan beberapa fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan serta area olahraga untuk anak. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh anggota Sub Seksi Pendidikan Pelatihan dan Keterampilan Ibu Chintya Winda Fatika “Untuk fasilitasnya sendiri disini kita menyediakan ruang kelas mbak, untuk SD terdapat 1 ruang kelas untuk SMP ada 3 Kelas dan SMA juga ada 3 ruang kelas. Selain itu juga kita sediakan perpustakaan.” (Wawancara 8 Mei 2023).

Keterangan diatas selaras dengan keterangan yang diberikan oleh bapak Sugeng Boedianto dimana di tambahkan di LPKA juga untuk pendidikan kerohanian di fasilitasi, terdapat masjid untuk pendidikan kerohanian

yang beragama Islam dan terdapat gereja untuk pendidikan yang beragama Kristen.

“Untuk SD kita ada 1 kelas, SMP ada 3 Kelas, SMA 3 kelas, sudah cukup. Kita juga sediakan perpustakaan, dan untuk pendidikan nonformal seperti pendidikan keagamaan begitu ya misal Madrasah Diniyah ya kita di Masjid, untuk Kebaktian ya di Gereja. Oh iya di depan masjid juga tersedia lapangan luas untuk olahraga.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Selain itu pak Sugeng Boedianto juga memberikan keterangan lain perihal sarana dan prasarana, dimana sarana dan prasarana yang ada di LPKA dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak binaan. “..Kalau Sarana dan Prasarana sudah lebih dari cukup, untuk pelayanan pendidikan sudah cukup kelas-kelas sudah cukup semua, sarana prasarana seperti baju, buku tulis itu dari kita semua sudah.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Berbeda dengan pendapat diatas menurut bapak Ahmad Mustain selaku guru di LPKA Kelas 1 Blitar, sarana dan prasarana yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dirasa kurang dan hal itu juga berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar, dimana guru tidak bisa leluasa untuk memberikan materi seperti apa yang ada di kurikulum yang sedang berlaku “Sebenarnya ya sama, untuk meja kursinya tapi ada keterbatasan sarana. Anak-anak hanya boleh bawa patelot. Mereka tidak bisa mengakses internet jadi bagaimana untuk mencari materinya, sedangkan di K13 dan Kurmer kan siswa disuruh mencari materi sendiri.” (Wawancara 27 Mei 2024).

Adapun alasan yang melatar belakangi mengapa anak-anak binaan tidak mendapatkan sarana prasarana yang mendukung saat proses pembelajaran menurut bapak Ahmad Mustain selaku Guru SMA di LPKA kelas 1 Blitar “Ya begini mbak, disana itukan karena sarana enggak ada mbak. Bagaimana mereka mau belajar. Habis nulis di taruh di kantor, dia ke kamar. Karena kalau di bawa ke kamar ya tidak akan berupa, di coret-core. Jadi serba repot, LP juga sebenarnya bingung mbak. Dulu pernah diperbolehkan membawa bolpoin tapi nyatanya dibuat gambar-gambar di tangan. Buat tatto begitu.” (Wawancara Mei 2024)

Berdasarkan keterangan di atas, alasan anak binaan tidak bisa mendapatkan sarana seperti LKS, bolpoin dan lain-lain disebabkan dari anak-anak binaannya sendiri. Dimana mereka ketika di beri sarana malah di salah gunakan jadi ini bukan kesalahan dari LPKA tetapi memang hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar anak binaan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan.

Dalam pemenuhan hak pendidikan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak terdapat faktor pendukung dan juga tantangan. Yang pertama, terdapat

beberapa hal yang mendukung pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak binaan di LPKA Kelas 1 Blitar diantaranya adalah pemerintah yakni Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar, berdasarkan keterangan dari Bapak Sugeng Boedianto selaku Kepala Sub Seksi Bidang Pendidikan dan Keterampilan. Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan membantu LPKA dalam melakukan pemenuhan hak atas pendidikan salah satunya adalah memberikan ijin operasional sekolah dasar yang ada di LPKA oleh Dinas Pendidikan. “...sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, 3 tahun ini kita sudah mendapatkan rekomendasi untuk ijin pendirian eh bukan ijin pendirian tapi ijin operasional sekolah dasarnya.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Bapak Sugeng Boedianto juga memberikan keterangan lain bahwa Dinas Pendidikan selalu melibatkan LPKA dalam beberapa agenda pendidikan

“Kalau untuk Dinas Pendidikan maupun Cabang Dinas yang jelas mereka sudah banyak membantu kita terutama yang SD sama SMP ketika ada sesuatu kabar sedikitpun tentang pendidikan pada anak, kita selalu dikabari. Misalnya untuk ujian ada rapat, kita ikut rapat. Misal untuk dana BOS dulu, kita juga pernah dapat.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Keterangan yang lain yang diberikan oleh pak Sugeng mengenai keikutsertaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar adalah membantu dalam peralihan anak binaan dari SMK ke SMA

“...Anak-anaknya itu dari luar kota datang kesini itu banyak yang pendidikannya rata-rata pendidikan SMK sementara kita yang ada disini itu SMA. Nah itu dengan bantuan dari Cabang Dinas salah satunya itu memberi kemudahan kepada SMA yang ada disini, untuk bisa mengalihkan anak dari SMK ke SMA.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Selaras dengan pendapat di atas Pak Ahmad Mustain selaku guru SMA juga memberikan keterangan yang sama mengenai bantuan yang diberikan oleh Cabang Dinas Pendidikan

“...kalau ada masalah dari dapodik kalau tidak dari dinas pendidikan kan kita kesulitan. Kan kadang-kadang anak-anak dari SMK ke SMA itu tidak bisa mbak. padahal 80% itu anak binaan berasal dari SMK sebelum masuk LPKA. Yang dari SMA sedikit sekali, kalau ada 200 anak itu paling cuma 20 yang SMA. Nah ketika dapodik dari SMK ke SMA itu tidak bisa mbak. Ya akhirnya dari cabang Dinas Pendidikanlah yang membantu untuk mengubah itu. Karena memang menarik dapodik dari sekolah asal itu memang sulit, sehingga dibantu sana.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Berdasarkan keterangan diatas dijelaskan bahwa cabang dinas pendidikan memiliki peran penting dalam pendidikan di LPKA, salah satunya adalah mengubah data dapodik dari sekolah asal SMK ke SMA dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak sekolah maupun LPKA. Kedua, dalam pemenuhan hak pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak selain terdapat faktor pendorong juga terdapat tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan. Keterbatasan Sarana dan Prasarana menjadi salah satu hal yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak ini, karena sarana dan prasarana sendiri merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan keterangan dari Guru SMA YP yakni bapak Ahmad Mustain Sarana dan Prasarana di LPKA dirasa kurang, seperti siswa yang tidak di fasilitasi alat penunjang dalam proses pembelajaran seperti LKS atau buku paket. Bukan hanya itu keterbatasan sarana ini juga membuat guru tidak dapat menerapkan kurikulum yang ada, karena di kurikulum yang berlaku yakni Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka lebih mengedepankan siswa untuk mencari materi sendiri, sedangkan siswa di sana tidak memiliki akses seperti gadget atau alat elektronik untuk mencari materi karena memang tidak diizinkan.

“Sebenarnya ya sama, untuk meja kursinya tapi ada keterbatasan sarana. Anak-anak hanya boleh bawa patelot. Mereka tidak bisa mengakses internet jadi bagaimana untuk mencari materinya, sedangkan di K13 dan Kurmer kan siswa disuruh mencari materi sendiri.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Selaras dengan keterangan yang diberikan oleh RI Anak Binaan sekaligus siswa SMP Kelas 2, saat Sekolah di LPKA tidak disediakan LKS atau Kitab dan anak binaan tidak diperbolehkan untuk menggunakan Handphone di LPKA hal ini membuat anak binaan kesulitan dalam mencari materi pembelajaran

“...Cuma kalau disini tidak ada LKS atau kitab begitu, terus kita kan nggak boleh bawa dan pakai hp di LPKA, jadi nggak bisa nyari pelajaran di internet jadi hanya menulis dan mendengarkan guru saja, beda dengan sekolah dulu.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Bukan hanya itu, bapak Ahmad Mustain selaku guru juga memberikan keterangan bahwa mekanisme pembelajaran di LPKA terlalu ketat, guru tidak diizinkan menggunakan alat elektronik saat mengajar, untuk menggunakan LCD saja guru perlu untuk minta izin kepada petugas

“Iya, tidak boleh bawa alat elektronik kayak hp. Seperti laptop begitu juga nggak boleh. Kita saja saat mengajar tidak menggunakan listrik, listriknya tidak dinyalakan. Jadi semisal kita mau membawa LCD itu harus ijin dulu. Mekanismenya terlalu ketat untuk pembelajaran, padahal kurikulum merdeka sendiri itu serba digital.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Bapak Ahmad Mustain juga menjelaskan bahwa kurikulum yang ada tidak dapat diterapkan dengan optimal karena memang adanya keterbatasan sarana di LPKA

“...bagaimana ya, kurikulumnya itu kalau diterapkan betul-betul nggak bisa berjalan. Karena apa, karena di kurikulum ini anak itu disuruh untuk mencari materi sendiri. Apa mungkin, di LP (lembaga pembinaan) sementara untuk memegang bolpoin saja nggak boleh. Bolehnya cuma patelot. mangkanya program apapun itu di LP itu sulit untuk diterapkan.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Kurangnya komunikasi antara Guru dan petugas LPKA juga menjadi salah satu faktor penghambat dari pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas 1 Blitar, berdasarkan keterangan dari bapak Ahmad Mustain kerap kali LPKA tidak memberi tahu kepada pihak sekolah perihal anak binaan yang masa tahanannya sudah habis dan hal ini menyebabkan “.....Kadang juga yang disayangkan adalah ketika ada anak bebas kita tidak diberi tahu, dan malah wali murid dari anak binaannya yang menghubungi kita karena ingin anaknya tetap lanjut sekolah.” (Wawancara Mei 2024)

Pendidikan yang ada di LPKA adalah pendidikan gratis yang diberikan kepada anak-anak binaan, dana pendidikan yang ada di LPKA berasal dari Dana Bos pemerintahan, bahkan anak-anak binaan juga mendapatkan PIP (program Indonesia pintar). Tetapi beberapa tahun terakhir ini dana bos tersebut tidak turun, hal ini pastinya menyebabkan keterbatasan anggaran dalam pemenuhan hak pendidikan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Sub Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan bapak Sugeng Boedianto 2 tahun terakhir ini Dana Bos tidak turun di karena kan dana bos hanya diberikan kepada anak-anak yang beralamat di kota Blitar saja, sedangkan Anak Binaan sendiri mayoritas anak yang berasal dari luar kota Blitar.

“Tapi saat ini 2 tahunan Akhir ini kita agak kesulitan karena dana bos itu dikhususkan, khusus untuk anak-anak yang beralamat di kota saja. Lah sementara di LPKA itu mayoritas anak-anak dari luar kota, kendalanya disitu sehingga kita tidak dapat dana BOS itu.” (Wawancara 27 Mei 2024)

Selain itu yang menjadi tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan di LPKA adalah motivasi dari anak binaan, berdasarkan keterangan dari anak binaan AF Siswa SMA LPKA Kelas 1 Blitar, sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar adalah rasa malas dari diri masing-masing anak binaan berikut keterangannya “...Kalau hambatanannya sih ga ada, disini juga semua gratis. Jadi tergantung diri masing-masing sih mbak, tantangan terbesarnya adalah melawan rasa malas.” (Wawancara 28 Mei 2024)

AK Siswa SMA LPKA Kelas 1 Blitar juga memberikan keterangan yang selaras dengan AF, AK memberikan

keterangan bahwa yang menjadi tantangan di dalam pendidikan di LPKA bagi sendiri adalah bagaimana anak binaan itu sendiri, berikut keterangannya “Sejauh ini sebagai siswa mboten enten hambatan mbak, kita tinggal sekolah aja. Jadi tergantung kitanya sendiri begitu. Tidak ada perbedaan juga, semua disamakan.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Pembahasan

LPKA Kelas 1 Blitar bukan hanya lembaga pembinaan khusus anak yang hanya terfokus pada pemberian efek jera terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga menjadi lembaga yang memberikan anak yang sedang berhadapan dengan hukum untuk memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak yang berada di luar sana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan menyediakan pendidikan formal dan nonformal bagi anak binaan. Tujuannya dari adanya pendidikan formal ini adalah sebagai salah satu upaya LPKA Kelas 1 Blitar untuk menyiapkan anak binaan untuk kembali lagi ke masyarakat setelah masa tahanan berakhir.

Pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan pasal 12 huruf c dijelaskan bahwa “anak binaan berhak untuk mendapatkan pendidikan”, dan juga dibahas dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”. Dalam pasal 64 huruf n Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menyatakan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui salah satunya adalah “Pemberian Pendidikan”.

Hal ini juga dijelaskan dalam dasar hukum yang lain yakni pada Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) tentang hak warga negara bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Penelitian ini selaras dengan teori keadilan (theory of justice) oleh John Rawls, dimana teori tersebut digunakan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak dasar bagi warga negara, dan negara dalam hal ini pemerintah wajib untuk membiayainya. Negara memiliki tanggung

jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak pendidikan tetap terpenuhi bagi semua warga negara, tanpa memandang status hukum mereka. Meskipun seseorang berada dalam masa tahanan di lembaga pemasyarakatan atau dalam hal ini lembaga pembinaan khusus anak, haknya untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh dicabut.

Pendidikan merupakan kunci untuk memperbaiki diri, mengubah nasib, dan mempersiapkan individu yang sedang berhadapan dengan hukum untuk kehidupan setelah masa tahanan. Maka dari itu, negara harus dan wajib menyediakan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi para individu yang sedang menjalani masa tahanan dalam hal ini Anak Binaan di LPKA. Upaya ini bukan hanya membantu untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tetapi juga bisa memperkuat fondasi keadilan sosial dan mencegah kriminalitas yang telah terjadi terulang kembali di masyarakat.

Teori Keadilan John Rawls merupakan konsep yang menekankan pada keadilan sebagai suatu kesetaraan dan pemenuhan hak dasar, dalam teorinya John Rawls mengusulkan konsep keadilan yang dikenal dengan Keadilan sebagai Kesetaraan (Justice as Fairness), menurut John Rawls keadilan harus bisa memastikan setiap Individu memiliki “kesempatan yang sama” untuk mengembangkan potensi mereka. Dan dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak binaan di LPKA Kelas 1 Blitar, ini berarti bahwa walaupun anak binaan memiliki kelebihan dan kekurangan, mereka tetap harus memiliki kesempatan yang sama dan setara terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis.

Dalam pemenuhan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus anak Kelas 1 Blitar, setiap anak binaan mendapatkan kesetaraan akses pendidikan, kualitas, dan peluang yang sama. Tidak ada perbedaan dalam pemenuhan hak pendidikan di LPKA kelas 1 Blitar, semua anak binaan sebelum dimasukkan ke jenjang pendidikan pasti melewati assessment terlebih dahulu dan disesuaikan dengan ijazah terakhir mereka, diajar dengan guru yang bersertifikat dan mendapatkan sarana dan prasarana yang sama. John Rawls juga mengajukan dua prinsip keadilan utama dalam teorinya yakni prinsip kebebasan yang sama dan prinsip persamaan sosial dan ekonomi.

Dalam Prinsip Kebebasan, John Rawls menekankan bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama untuk memilih dan berkembang tanpa gangguan. Dalam hal pendidikan, ini berarti bahwa anak binaan tetap harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka. Meskipun berstatus sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum,

pendidikan yang ada di tetap sama dengan pendidikan yang ada di luar LPKA baik materi, kurikulum atau standar.

Jika ditinjau dari teori keadilan oleh John Rawls, maka negara harus bisa memberikan hak bagi Warga Negaranya untuk memperoleh pendidikan. Hak mendapatkan pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap Warga Negara tanpa adanya batasan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip keadilan oleh John Rawls bahwa setiap orang memiliki hak atas mendapatkan yang sama (*Principle of Equal*) termasuk hak dasar dalam mendapatkan pendidikan.

John Rawls berusaha untuk menawarkan metode untuk menciptakan masyarakat yang majemuk yang adil melalui pendekatan Keadilan sebagai Kesetaraan (*Justice as Fairnes*). Dalam konteks ini, konsep keadilan (*fairnes*) sendiri lebih menekankan pada penerimaan dan dukungan satu sama lain sebagai warga negara yang bebas dan setara, tanpa diskriminasi, kekerasan, atau pengaruh. Untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, kebebasan harus diletakkan di atas hak-hak dasar dan dijamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan akses yang sama. Hal ini akan membuat kita, menerima, dan setuju bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan yang sama atau setara.

Berdasarkan teori keadilan John Rawls yakni menggunakan “posisi asal” dimana setiap individu memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial mereka, hal ini mengarah pada prinsip kesetaraan dan perlindungan hak dasar termasuk hak pendidikan. Bukan hanya itu keadilan sebagai fairness menurut Rawls menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi harus bisa menguntungkan semua lapisan masyarakat. Pendidikan harus menjadi bagian dari manfaat yang merata. Warga Negara dalam hal ini anak binaan berhak untuk memiliki hak dasar salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Dimana pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap anak, termasuk anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau sedang berada dalam lembaga pembinaan khusus anak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pemenuhan hak atas pendidikan terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan memang sudah ada dan terlaksana, namun belum terpenuhi secara maksimal. Dimana dalam pelaksanaan pendidikannya masih terdapat beberapa standar pendidikan yang belum terpenuhi dalam hal ini fasilitas atau sarana dan prasarana yang kurang memadai, seperti ruang kelas dengan fasilitas kurang lengkap, buku

pelajaran, peralatan tulis yang sering tidak tersedia atau tersedia namun dengan kondisi yang kurang baik.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga pembinaan khusus anak sendiri terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 2 yakni faktor pendukung dan juga tantangan. Faktor pendukung adanya pemenuhan hak pendidikan ini adalah kerja sama antara LPKA dengan dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan, SMP Muhammadiyah 1, SMA YP Kotamadya, serta dukungan dari orang tua anak binaanlah. Sedangkan tantangan dari pemenuhan hak pendidikan ini adalah dimulai dari kurangnya motivasi anak binaan untuk belajar, sarana prasarana yang kurang mendukung dalam pemenuhan, kurangnya anggaran pendidikan, serta kendala aspek hukum dimana belum ada peraturan yang secara khusus mengatur pelaksanaan pendidikan bagi anak binaan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak binaan di Lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Blitar, maka perlu adanya peran langsung dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuat program yang memang disesuaikan dengan kebutuhan anak binaan serta melengkapi sarana prasarana yang memadai. Serta pemerintah juga perlu segera mengeluarkan pengaturan khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan formal pada Lembaga Pemasyarakatan Anak, berupa petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam melakukan pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Seperti pengadaan kurikulum yang di khususkan bagi Anak Binaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terima kasih kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar atas kerja sama dan dukungannya dalam proses penelitian ini. Selain itu peneliti juga menghargai kontribusi semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa dukungan dari pihak-pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ucapan terima kasih ini dapat mencerminkan apresiasi peneliti kepada semua pihak yang telah membantu.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, D. (2022). Jurnal Pendidikan Dan Konseling. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4(1980), 1349-1358.
- Azzahra, L., & Irawan, D. (2023). Pentingnya Mengenalkan Alqur'an Sejak Dini Melalui Pendidikan Agama Islam. Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI), 1(1), 13-20.

- Denny, J.A, (2013). Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djam'an, Satori, dan Aan, Komariah. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Emzir. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869- 897.
- Hammarberg, K, dkk, 2015. Qualitative Research Methods: When To Use Them And How To Judge Them. *Human Reproduction*, 498-501.
- H. M. Daryanto. (2011). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huberman, A.M, Miles, M.B. 2009. *Managemen Data and Analysis Method*. Dalam Denzin, N.K & Lincoln ,Y.S (Eds) *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Dariyatno, Badrus Samsul Fata, JohnRenaldi. YogjKrt: Pustaka Pelajar. hal.246
- Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Kaelan. 2012. *Metode Penelian Kualitatif: Interdiksipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma
- Mahendra, L. (2023). Pemenuhan Hak Pendidikan Kepercayaan Bagi Peserta Didik Penghayat Kepercayaan di SMA Negeri 17 Surabaya. 4(1), 88-100.
- Rahmiati, R., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10160- 10165.
- R Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Sinar Grafika*.
- Assyifa, S., Rahmawati, N. A., Maulana, A., Aprila, P., & Ilham, M. A. (2023). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Bidang Pendidikan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 248-252
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi manajemen sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), hal. 41–63.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, PPN/Bappenas, K. (2023). *SDGs KNOWLEDGE HUB*. 2023. <https://sdgs.bappenas.go.id/> Jakarta: Perana Media, 2003.
- Yudhistira, R., Rifaldi, A. M. R., & Satriya, A. A. J. (2020). Pentingnya perkembangan pendidikan di era modern. *Prosiding Samasta*, 3(4), hal. 1-6.